

PENETAPAN – AKUN MEDIA SOSIAL

2021

Kpt 13/HK.03.1/1117/2021, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Akun Media Sosial Resmi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2006; UU No 14 Tahun 2008; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; PERMENKOMINFO No 35 Tahun 2014; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 tahun 2020; Keputusan KPU No 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KIP BM No 03/HK.03.1-Kpt/1117/KIP-KAB/III/2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Pengelola, Nama Pengguna, dan URL Akun Media Sosial Resmi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 November 2021.
 - Lamp 4 Hlm.